



**PENETAPAN**

**Nomor : 268/Pdt.P/2023/PN Pwk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**MUHAMAD IRFAN** : Umur 47 tahun, lahir di Purwakarta, tanggal 01-05-1978,  
**FIRDAUS** agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat GG Mawar IV NO 2, RT 063 RW 009, Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 06 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dalam Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor : 268/Pdt.P/2023/PN Pwk tanggal 17 Oktober 2023, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214010105780004 atas nama **MUHAMAD IRFAN FIRDAUS**;
2. Bahwa Pemohon Bernama **MUHAMAD IRFAN FIRDAUS** dan **CICIH SUKAESIH** telah menikah di Purwakarta pada tanggal 08 Oktober 1998 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 1162/45/X/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta tanggal 08 Oktober 1998;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama:
  - 1) ISMI NUR JAMILAH RAHAYU, lahir di Purwakarta, tanggal 25-11-2000;
  - 2) MEISYA ADELIA, lahir di Purwakarta, tanggal 17-5-2005;

*Halaman 1 dari 10 Halaman*  
*Putusan No.268/Pdt.P/2023PN Pwk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua) Pemohon yang diberi nama **MEISYA ADELIA** telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 8197/IST/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Desember 2005;

5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 8197/IST/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Desember 2005 , tertulis Nama Ayah **MUHAMMAD IRFAN FIRDAUS** seharusnya tertulis Nama Ayah **MUHAMAD IRFAN FIRDAUS**;

6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **MEISYA ADELIA**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 8197/IST/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Desember 2005 , tertulis Nama Ayah (Pemohon) **MUHAMMAD IRFAN FIRDAUS**, seharusnya tertulis Nama Ayah **MUHAMAD IRFAN FIRDAUS**;

7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:

a. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, NIK 3214010105780004 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 16-12-2022;

b. Kartu Keluarga, Nomor: 3214012805077414 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 14-12-2022;

c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LT-07122022-0044 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 07 Desember 2020;

d. Ijasah Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana Purwakarta (STT), Program studi Manajemen Industri , lulus 23 September 2005;

**Semuanya tertulis Nama Pemohon-----  
MUHAMAD IRFAN FIRDAUS.**

8. Bahwa demi tertibnya administrasi Kepala Kantor dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Ayah yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Halaman 2 dari 10 Halaman  
Putusan No.268/Pdt.P/2023PN Pwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ” **Pencatatan Perbaikan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ”;**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 8197/IST/2005 atas nama **MEISYA ADELIA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Desember 2005, yang semula tertulis nama Ayah (Pemohon) **MUHAMMAD IRFAN FIRDAUS** , diperbaiki menjadi tertulis nama Ayah **MUHAMAD IRFAN FIRDAUS**;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotocopy dari Asli : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhamad Irfan Firdaus dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214010105780004, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli : Kutipan Akta Nikah Nomor : 1162/45/X/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat tanggal 08-10-1998, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8197/IST/2006 atas nama Meisya Adelia, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Asli : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-07122022-0044 atas nama Muhamad Irfan Firdaus, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 10 Halaman  
Putusan No.268/Pdt.P/2023PN Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari Asli : Kartu Keluarga Nomor : 3214012805077414 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Irfan Firdaus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta pada tanggal 14-12-2022, tanggal 1 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy dari Fotocopy : Ijazah Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana Purwakarta Nomor : WX.043167.169 atas nama Muhamad Irfan Firdaus, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, surat-surat bukti tersebut diatas setelah diberi materai yang cukup dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-6 merupakan fotocopy dari fotocopy yang bersesuaian dengan bukti-bukti surat lainnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Irma Agustina;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tinggal bersama istrinya dan anak-anaknya di Gang GG Mawar IV NO 2, RT 063 RW 009, Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Cicih Sukaesih yang menikah di rumah orang tua istri Pemohon di Gang Mawar Purwakarta sekitar tahun 1998 secara agama Islam dan didaftarkan di KUA dan sampai sekarang masih terikat pernikahan serta di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu : Ismi Nur Jamilah Rahayu, Perempuan, Lahir di di salah satu Rumah sakit di Purwakarta tapi saksi lupa dimana, tanggal 25-11-2000, Meisya Adelia, Perempuan, lahir di Purwakarta, tanggal 17-05-2005;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon atau di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Meisya Adelia yang mana nama Pemohon di Akte Kelahiran Meisya Adelia tertulis Muhammad Irfan Firdaus seharusnya tertulis Muhamad Irfan Firdaus sebagaimana yang tertulis dengan dokumen-dokumen yang lain dari Pemohon;
- Bahwa, pada semua identitas Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Tinggi Teknologi

Halaman 4 dari 10 Halaman  
Putusan No.268/Pdt.P/2023PN Pwk.



Wastukancana Purwakarta Nomor : WX.043167.169 atas nama Pemohon, tertulis nama Pemohon yang benar yaitu Muhamad Irfan Firdaus tapi saksi tidak mengetahui kesalahan tersebut atas kelalaian siapa sehingga Pemohon berkeinginan untuk diperbaiki nama Pemohon tersebut demi keperluan administrasi pendidikan dan kependudukan anak Pemohon dan administrasi lainnya;

- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan perbaikan nama Pemohon di dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

**2. Saksi Fajar Maulana;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon (suami saksi Irma Agustina);

- Bahwa, Pemohon tinggal bersama istrinya dan anak-anaknya di Gang GG Mawar IV NO 2, RT 063 RW 009, Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Cicih Sukaesih dan di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu : Ismi Nur Jamilah Rahayu, Perempuan, Lahir di di salah satu Rumah sakit di Purwakarta tapi saksi lupa dimana, tanggal 25-11-2000, Meisya Adelia, Perempuan, lahir di Purwakarta, tanggal 17-05-2005;

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon atau di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Meisya Adelia yang mana nama Pemohon di Akte Kelahiran Meisya Adelia tertulis Muhammad Irfan Firdaus seharusnya tertulis Muhamad Irfan Firdaus sebagaimana yang tertulis dengan dokumen-dokumen yang lain dari Pemohon;

- Bahwa, pada semua identitas Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana Purwakarta Nomor : WX.043167.169 atas nama Pemohon, tertulis nama Pemohon yang benar yaitu Muhamad Irfan Firdaus tapi saksi tidak mengetahui kesalahan tersebut atas kelalaian siapa sehingga Pemohon berkeinginan untuk diperbaiki nama Pemohon tersebut demi keperluan administrasi pendidikan dan kependudukan anak Pemohon dan administrasi lainnya;

- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan perbaikan nama Pemohon di dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 10 Halaman  
Putusan No.268/Pdt.P/2023PN Pwk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini ;

## **-TENTANG HUKUMNYA-**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d. P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Irma Agustina dan Fajar Maulana;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d. P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon tinggal bersama istrinya dan anak-anaknya di Gang Mawar IV NO 2, RT 063 RW 009, Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, benar Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Cicih Sukaesih yang menikah di rumah orang tua istri Pemohon di Gang Mawar Purwakarta sekitar tahun 1998 secara agama Islam dan didaftarkan di KUA dan sampai sekarang masih terikat pernikahan serta di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu : Ismi Nur Jamilah Rahayu, Perempuan, Lahir di di salah satu Rumah sakit di Purwakarta tapi saksi lupa dimana, tanggal 25-11-2000, Meisya Adelia, Perempuan, lahir di Purwakarta, tanggal 17-05-2005;
- Bahwa, benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon atau di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Meisya Adelia yang mana nama Pemohon di Akte Kelahiran Meisya Adelia tertulis Muhammad

Halaman 6 dari 10 Halaman  
Putusan No.268/Pdt.P/2023PN Pwk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan Firdaus seharusnya tertulis Muhamad Irfan Firdaus sebagaimana yang tertulis dengan dokumen-dokumen yang lain dari Pemohon;

- Bahwa, benar pada semua identitas Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana Purwakarta Nomor : WX.043167.169 atas nama Pemohon, tertulis nama Pemohon yang benar yaitu Muhamad Irfan Firdaus tapi saksi tidak mengetahui kesalahan tersebut atas kelalaian siapa sehingga Pemohon berkeinginan untuk diperbaiki nama Pemohon tersebut demi keperluan administrasi pendidikan dan kependudukan anak Pemohon dan administrasi lainnya;
- Bahwa, benar tidak ada pihak yang berkeberatan dengan perbaikan nama Pemohon di dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum pertama;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Purwakarta beralamat di Gang Mawar IV NO 2, RT 063 RW 009, Kelurahan Nagrikaler, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta sebagaimana dalam bukti P-1 dan bukti P-6, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a) kelahiran ;
- b) kematian ;
- c) perkawinan ;
- d) perceraian ; dan
- e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik

Halaman 7 dari 10 Halaman  
Putusan No.268/Pdt.P/2023PN Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8197/IST/2006 atas nama Meisya Adelia, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Desember 2005 adalah termasuk ke dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata BUKU I BAGIAN 3 tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan perbaikan atas adanya kekeliruan/kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa benar Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Cicih Sukaesih yang menikah di Purwakarta tanggal pada tanggal 08 Oktober 1998 (bukti P-2) dan di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu : Ismi Nur Jamilah Rahayu, lahir di Purwakarta, tanggal 25-11-2000 dan Meisya Adelia, lahir di Purwakarta, tanggal 17-5-2005;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Permohonan, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebagai ayah di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Meisya Adelia yang mana nama Pemohon tertulis Muhammad Irfan Firdaus seharusnya tertulis Muhamad Irfan Firdaus sebagaimana yang tertulis dengan dokumen-dokumen yang lain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa benar pada semua identitas Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), Kartu Keluarga (bukti P-6), Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (bukti P-4) dan Ijazah Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana Purwakarta Nomor : WX.043167.169 atas nama (bukti P-5) serta, tertulis nama Pemohon yang benar yaitu Muhamad Irfan Firdaus tapi nama Pemohon yang tertulis didalam Akte Kelahiran anak Pemohon bernama Meisya Adelia tertulis Muhammad Irfan Firdaus, sehingga Pemohon berkeinginan untuk diperbaiki nama Pemohon tersebut demi keperluan administrasi kependudukan dan administrasi Pendidikan anak Pemohon dan administrasi lainnya, yang menurut hemat Hakim lebih tepat disebut sebagai perbaikan Akta Kelahiran;

Halaman 8 dari 10 Halaman  
Putusan No.268/Pdt.P/2023PN Pwk.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari Muhamad Irfan Firdaus menjadi Muhammad Irfan Firdaus sebagaimana disebutkan pada petitum kedua harus dimaknai sebagai perbaikan redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum tersebut adalah berdasarkan hukum dan untuk itu dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dikhususkan untuk akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Meisya Adelia dengan ketentuan sebagaimana persyaratan dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006, Pemohon melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tempat dimana Pemohon saat ini berdomisili dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonannya untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 8197/IST/2005 atas nama Meisya Adelia, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Desember 2005, yang semula tertulis nama Ayah (Pemohon) Muhammad Irfan Firdaus, diperbaiki menjadi tertulis nama Ayah Muhamad Irfan Firdaus dan Pemohon melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;;

*Halaman 9 dari 10 Halaman  
Putusan No.268/Pdt.P/2023PN Pwk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp185.000.00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, oleh Saya, Novita Witri, SH.MKn., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Iman Juniawan, SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta serta dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**Iman Juniawan, SH.MH.**

**Novita Witri, SH.MKn.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: -
4. PNBP	: Rp10.000.00
5. Sumpah	: Rp50.000.00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Materai	: Rp10.000,00

J u m l a h : Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Halaman  
Putusan No.268/Pdt.P/2023PN Pwk.